

PENGELUARAN KAS MENDAHULUI PENETAPAN APBD TAHUN 2023 - PAPUA BARAT DAYA		
2023		
PERGUB PROV. PAPUA BARAT DAYA NO. 1 BD 2023/ NO. 1: 8 HLM		
PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT DAYA TENTANG PENGELUARAN KAS MENDAHULUI PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.		
ABSTRAK	-	Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf e, dan huruf f dan Pasal 110 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan belum ditetapkannya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan terdapat kebutuhan untuk mendanai keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pengeluaran Kas Mendahului Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun anggaran 2023.
	-	Dasar Hukum Peraturan Gubernur ini adalah: UUD Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 21 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 2 Tahun 2021; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 13 Tahun 2022; UU No. 23 tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 1 tahun 2022; UU No. 1 Tahun 2022; UU No. 29 Tahun 2022; PP No. 106 Tahun 2021; PP No. 107 Tahun 2021; PERPRES No. 87 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PERPRES No. 76 Tahun 2021; PERPRES No. 33 Tahun 2020; PERMENKUMHAM No. 16 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PERMENKUMHAM NO. 31 Tahun 2017; PERMENDAGRI No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PERMENDAGRI No. 120 Tahun 2018; PERMENDAGRI No. 70 Tahun 2019; PERMENDAGRI No. 90 Tahun 2019; PERMENDAGRI No. 77 Tahun 2020.
	-	Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang Pengeluaran Kas Mendahului Penetapan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dengan menggunakan batasan istilah dalam pengaturannya. Tujuan Peraturan Gubernur ini sebagai dasar pengeluaran kas mendahului Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 digunakan untuk mendanai keperluan mendesak. Selanjutnya diatur Belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing SKPD. selanjutnya dalam melaksanakan pengeluaran kas Pengguna Anggaran wajib mengajukan Surat Perintah Membayar kepada Pejabat yang melaksanakan Fungsi Perbendaharaan. Selanjutnya Pelaksanaan APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Gubernur ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD.
CATATAN	:	- Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan tanggal 4 Januari 2023 hingga terbentuknya Peraturan Gubernur Provinsi Papua barat Daya tentang Pengeluaran Kas Mendahului Penetapan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.